



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96-K/PM.I-02/AD/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERU DWI DANA, S.T.**
Pangkat, NRP : Serka, NRP 21130004631293.
Jabatan : Baurminwat Urperslog Situud.
Kesatuan : Kumdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 30 Desember 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sei Mencirim Perum Krio Village Blok Palma C No. 26
Sunggal, Kab. Deliserdang, Prov. Sumatera Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kakumdam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 di Staltahmil Denpom I/5 Medan, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/IV/2024 tanggal 19 April 2024.
2. Pangdam I/BB selaku Perwira Penyerah Perkara:
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024 di Staltahmil Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/451-10/V/2024 tanggal 30 Mei 2024.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/626-10/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/692-10/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/751-10/VII/2024 tanggal 16 Agustus 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 96-K/PM.I-02/AD/IX/2024 tanggal 4 September 2024.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut ;

Membaca, Berkas perkara dari Dandenspom I/5 Medan Nomor BP-06/A-06/II/2024 tanggal 22 Februari 2024.

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/261-10/III/2024 tanggal 20 Maret 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/32/AD/K/I-02/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAP/96/PM.I-02/AD/IX/2024 tanggal 4 September 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAPTERA/96/PM.I-02/AD/IX/2024 tanggal 5 September 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/96/PM.I-02/AD/IX/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/32/AD/K/I-02/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - 1) 4 (empat) lembar absensi personel Kumdam I/BB T.M.T bulan Juni 2023 sampai dengan bulan April 2024 a.n. Serka Heru Dwi Dana, S.T. NRP. 21130004631293 Baurminwat Urperslog Situut Kumdam I/BB;
 - 2) 2 (dua) lembar Laporan Desersi dari Kakumdam I/BB Nomor R / 74 / VII / 2023 tanggal 5 Juli 2023 a.n. Serka Heru Dwi Dana, S.T. 21130004631293 Baurminwat Urperslog Situut Kumdam I/BB.
 - 3) 1 (satu) lembar Laporan Kembali ke Kesatuan dari Kakumdam I/BB Nomor R / 45 / IV / 2024 tanggal 18 April 2024 a.n. Serka Heru Dwi Dana, S.T. NRP. 21130004631293 Baurminwat Urperslog Situut Kumdam I/BB.

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam berkas perkara.

- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa mengakui dan menginsyafi kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
 - b. Bahwa Terdakwa mohon diberi kesempatan untuk tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD dan akan memperbaiki diri menjadi Prajurit yang berdisiplin taat hukum dan aturan yang berlaku bagi Prajurit.
 - c. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun kumplin.
 - d. Bahwa Terdakwa mohon diberi keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Kodam I/Bukit Barisan atas nama Agus Susanto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21960349180876 dkk 8 (delapan) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Hukum Kodam I/Bukit Barisan Nomor Sprin/175/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Mei 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tahun dua ribu dua puluh empat di kesatuan Kumdam I/BB Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonif 122/TS, selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa pindah tugas di Kumdam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21130004631293 dengan jabatan Baurminwat Urperslog Situut Kumdam I/BB.
2. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB atau pejabat lain yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuan.
3. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB karena Terdakwa memiliki banyak hutang kepada teman-teman Terdakwa antara lain kepada Pratu Surya Abadi sebesar Rp200.000.000,00 (dua

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM.I-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pratus juta rupiah), Prada Gilang Ramadan sebesar Rp18.200.000,00 (delapan betas juta dua ratus ribu rupiah), Pratu Ari Fernando sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kepada Prada Yusuf sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp229.200.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menebus surat tanah yang digadaikan di salah satu Bank, namun setelah itu Terdakwa menjadi bingung bagaimana caranya untuk mengembalikan hutang-hutang tersebut.

4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB dari tanggal 5 Juni 2023 berada di rumah ibu angkat Terdakwa yang bernama Sdri. Sri Devi di Jl. KM 12,5 Gg Ampera 2 Kab. Deliserdang, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2023 Terdakwa pergi ke rumah nenek Terdakwa yang bernama Sdri. Ainun Saniah di Jl. Riau Timur Kota Belawan dengan kegiatan sehari-hari hanya berdiam diri di dalam rumah.

5. Bahwa pihak Kesatuan Kumdam I/BB telah melakukan upaya pencarian ke rumah Terdakwa dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan Kumdam I/BB dengan cara menyerahkan diri dengan melapor kepada Piket Jaga, selanjutnya Pa Jaga yaitu Serda Aldi Syairin Lubis (Saksi-3) melaporkan hal tersebut kepada Kasi Tuud Kumdam I/BB Kapten Chk Jhon Mei Pakpahan, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2024 secara berturut-turut selama 316 (tiga ratus enam betas) hari atau lebih lama dari 30 hari.

8. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Kakumdam I/BB, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan balk Terdakwa maupun kesatuan Kumdam I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk Perang.

Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **MUHAMMAD WAHYUDI.**

Pangkat, NRP : Sertu, NRP 21180033221198.

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kumdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Saleh Mulya, 16 November 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Gaperta Jl. Gaperta No. K20, Kel. Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di kesatuan Kumdam I/BB sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB, personel Kumdam I/BB melaksanakan Apel pagi yang dipimpin oleh Mayor Chk Luter Tarigan, S.H. bertempat di lapangan apel Makumdam I/BB, namun ternyata pada saat pengecekan personel diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa izin, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui *handphone* namun tidak bisa dihubungi.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Kakumdam I/BB Kol. Chk Muhammad Irham Dj, S.H. memerintahkan Saksi bersama dengan Saksi-2 (Serda Ricky Andika) dan Pratu Oky untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Jl. Sei Mencirim, Perumahan Krio Village Blok Palma C No. 26 Sunggal, Kec. Medan Krio, Kab. Deliserdang, namun Terdakwa tidak ditemukan. Kemudian Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Paurpam dan Kasi Tuud.
5. Bahwa selanjutnya Kasituud melaporkan kepada Kakumdam I/BB bahwa Terdakwa tidak ada di kediamannya dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di kediamannya dan tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga pada tanggal 5 Juli 2023 Kesatuan Kumdam I/BB membuat surat laporan desersi atas nama Terdakwa kepada Komando atas.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan melapor kepada Piket Kumdam I/BB atas nama Serda Aldi Syairin Lubis (Saksi-3).
8. Bahwa Prosedur perizinan yang berlaku di Kumdam I/BB adalah dengan cara mengisi buku korraport kemudian meminta izin secara berjenjang kepada Kasituud, Wakakumdam I/BB dan selanjutnya kepada Kakumdam. Selanjutnya, kepada personel yang akan melaksanakan izin atau cuti akan dibuatkan surat jalan.
9. Bahwa seluruh personel termasuk Terdakwa mengetahui prosedur perizinan tersebut, karena sudah diajari sejak menjadi tentara dan Terdakwa juga pernah melaksanakan prosedur tersebut selama berdinis di Kumdam I/BB. Namun pada saat Terdakwa

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerangkan Kesatuan pada tanggal 5 Juni 2023, Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perizinan tersebut.

10. Bahwa seluruh personel Kumdam I/BB juga mengetahui bahwa tidak hadir tanpa izin bagi tentara adalah termasuk pidana, hal tersebut sering disampaikan pada saat apel, jam-jam komandan maupun pada saat penyuluhan hukum di Kesatuan.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB.
12. Bahwa kehidupan kedinasan Terdakwa di Kumdam I/BB biasa-biasa saja, Terdakwa bergaul dengan baik dengan saksi dan personel lainnya di Kesatuan Kumdam I/BB.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB.
14. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
15. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB, baik Terdakwa maupun kesatuan Kumdam I/BB tidak sedang di persiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang.
16. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
17. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB telah mencoreng nama baik satuan Kumdam I/BB, selain itu perbuatan Terdakwa telah mengganggu operasional Satuan karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan oleh orang lain.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **RICKY ANDIKA.**
Pangkat, NRP : Serda, NRP 21210069401199.
Jabatan : Bapam Urpamops Situud.
Kesatuan : Kumdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 5 November 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sei Kapuas No. 63 B, Kel. Babura Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 di kesatuan Kumdam I/BB dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB, personel

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kumdam I/BB melakukan Apel pagi yang dipimpin oleh Mayor Chk Luter Tarigan, S.H. bertempat di lapangan apel Makumdam I/BB, namun ternyata pada saat pengecekan personel diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa izin, kemudian pada saat dihubungi melalui *handphone* ternyata sudah tidak aktif.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Kakumdam I/BB Kol. Chk Muhammad Irham Dj, S.H. memerintahkan Saksi bersama dengan Sertu Muhammad Wahyudi (Saksi-1) dan Pratu Oky untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Jl. Sei Mencirim, Perumahan Krio Village Blok Palma C No. 26 Sunggal, Kab. Delisardang, namun Terdakwa tidak ditemukan, Kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Paurpam dan Kasi Tuud.
5. Bahwa selanjutnya Kasituud melaporkan kepada Kakumdam I/BB bahwa Terdakwa tidak ada di kediamannya dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di kediamannya dan tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga pada tanggal 5 Juli 2023 Kesatuan Kumdam I/BB membuat surat laporan desersi atas nama Terdakwa kepada Komando atas.
7. Bahwa Prosedur perizinan yang berlaku di Kumdam I/BB adalah dengan cara mengisi buku korpraport kemudian meminta izin secara berjenjang kepada Kasituud, Wakakumdam I/BB dan selanjutnya kepada Kakumdam. Selanjutnya, kepada personel yang akan melaksanakan izin atau cuti akan dibuatkan surat jalan.
8. Bahwa seluruh personel termasuk Terdakwa mengetahui prosedur perizinan tersebut, karena sudah diajari sejak menjadi tentara dan Terdakwa juga pernah melaksanakan prosedur tersebut selama berdinasi di Kumdam I/BB. Namun pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan pada tanggal 5 Juni 2023, Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perizinan tersebut.
9. Bahwa seluruh personel Kumdam I/BB juga mengetahui bahwa tidak hadir tanpa izin bagi tentara adalah termasuk pidana, hal tersebut sering disampaikan pada saat apel, jam-jam komandan maupun pada saat penyuluhan hukum di Kesatuan.
10. Bahwa Terdakwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB adalah karena Terdakwa memiliki banyak hutang kepada beberapa personel Kumdam I/BB yaitu kepada Pratu Surya Abadi, Prada Gilang Ramadan, Pratu Ari Fernando dan Prada Yusuf yang jumlahnya variatif namun pastinya Saksi tidak mengetahuinya.
11. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB telah mencoreng nama baik satuan Kumdam I/BB, selain itu perbuatan Terdakwa telah mengganggu operasional Satuan karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan oleh orang lain.
12. Bahwa kehidupan kedinasan Terdakwa di Kumdam I/BB biasa-biasa saja, Terdakwa bergaul dengan baik dengan saksi dan personel lainnya di Kesatuan Kumdam I/BB.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB.

14. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
15. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB, baik Terdakwa maupun kesatuan Kumdam I/BB tidak sedang di persiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang.
16. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
17. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan melapor kepada Piket Kumdam I/BB atas nama Serda Aldi Syairin Lubis (Saksi-3).
18. Bahwa Saksi mendengar alasan Terdakwa menyerahkan diri karena ingin menyelesaikan hutang-hutangnya kepada personel Kumdam I/BB yang telah meminjamkan uangnya kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **ALDY SYAIRIN LUBIS**
Pangkat/NRP : Serda/21210069650401.
Jabatan : Ba Data Dorsir Urperslog
Kesatuan : Kumdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Muara Parlampungan, 6 April 2021
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Gaperta No. G2 Kec. Medan Helvetia Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 di kesatuan Kumdam I/BB dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB, personel Kumdam I/BB melaksanakan Apel pagi yang dipimpin oleh Mayor Chk Luter Tarigan, S.H. bertempat di lapangan apel Makumdam I/BB, namun ternyata pada saat pengecekan personel diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa izin.
4. Bahwa Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di kediamannya dan tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga pada tanggal 5 Juli 2023 Kesatuan Kumdam I/BB membuat surat laporan desersi atas nama Terdakwa kepada Komando atas.
5. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali kesatuan Kumdam I/BB dengan cara menyerahkan diri dan melaporkan

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepala Kumdam I/BB dan Saksi selaku Pa Jaga melaporkan hal tersebut kepada Kapten Chk Jhon Mei Pakpahan (Kasi Tuud), selanjutnya Kasituud memerintahkan Saksi untuk menyerahkan Terdakwa ke Denpom I/5 Medan untuk ditindak lanjuti.

6. Bahwa Saksi mendengar alasan Terdakwa menyerahkan diri karena Terdakwa menyesal dan ingin berdinass kembali sebagai Prajurit TNI.

7. Bahwa Prosedur perizinan yang berlaku di Kumdam I/BB adalah dengan cara mengisi buku korraport kemudian meminta izin secara berjenjang kepada Kasituud, Wakakumdam I/BB dan selanjutnya kepada Kakumdam. Selanjutnya, kepada personel yang akan melaksanakan izin atau cuti akan dibuatkan surat jalan.

8. Bahwa seluruh personel termasuk Terdakwa mengetahui prosedur perizinan tersebut, karena sudah diajari sejak menjadi tentara dan Terdakwa juga pernah melaksanakan prosedur tersebut selama berdinass di Kumdam I/BB. Namun pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan pada tanggal 5 Juni 2023, Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perizinan tersebut.

9. Bahwa seluruh personel Kumdam I/BB juga mengetahui bahwa tidak hadir tanpa izin bagi tentara adalah termasuk pidana, hal tersebut sering disampaikan pada saat apel, jam-jam komandan maupun pada saat penyuluhan hukum di Kesatuan.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB.

11. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB telah mencoreng nama baik satuan Kumdam I/BB, selain itu perbuatan Terdakwa telah mengganggu operasional Satuan karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan oleh orang lain.

12. Bahwa kehidupan kedinasan Terdakwa di Kumdam I/BB biasa-biasa saja, Terdakwa bergaul dengan baik dengan saksi dan personel lainnya di Kesatuan Kumdam I/BB.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB.

14. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

15. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB, baik Terdakwa maupun kesatuan Kumdam I/BB tidak sedang di persiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang.

16. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonif 122/TS, selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa pindah tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pdi Kumdam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat

Serka NRP 21130004631293 dengan jabatan Baurminwat Urperslog Situut Kumdam I/BB.

2. Bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dan belum pernah diberhentikan dari kedinasan.

3. Bahwa selama berdinis sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa tidak pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin militer.

4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dan tidak memiliki prestasi baik dibidang militer maupun umum.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tidak mengikuti apel pagi di Kesatuan Kumdam I/BB dan tidak memberitahukan alasan kepada atasannya di Kumdam I/BB.

6. Bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel pagi karena pergi ke rumah Ibu Angkat a.n Sdri. Sri Devi dan Suaminya Sdr a.n. Antony di Jl. KM 12,5 Gang Ampera 2, Kab. Deli Serdang dengan tujuan meninggalkan dinas untuk bersembunyi.

7. Bahwa penyebab melakukan Tindak Pidana Militer Desersi dikarenakan bingung karena masih memiliki sisa hutang dengan beberapa orang anggota Kumdam I/BB, yaitu:

- a. Pratu Surya Abadi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta ribu rupiah).
- b. Prada Gilang Ramadan sebesar Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).
- c. Pratu Ari Fernando sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah).
- d. Prada Yusuf Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Dengan demikian sisa hutang Terdakwa adalah sebesar Rp229.200.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk menebus surat tanah yang digadaikan di Bank.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berpindah pergi ke rumah Nenek a.n Sdri. Ainun Saniah di Jl. Riau Timur Kota Belawan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Kakumdam I/BB, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Terdakwa dan keluarga Terdakwa.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Kakumdam I/BB sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2024 Terdakwa hanya berada di rumah Ibu Angkat dan Nenek, serta tidak melakukan aktivitas lainnya.

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Piketan Kesatuan Kumdam I/BB kemudian Pa Jaga melaporkan ke Ankom bahwa Terdakwa telah kembali kesatuan dan memerintahkan Pajaga untuk membawa Terdakwa menuju ke Denpom I/5 Medan untuk diproses hukum lebih lanjut.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur tata cara perizinan yang berlaku di Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa pernah melaksanakan prosedur tersebut, yaitu dengan cara mengisi buku korpraport kemudian meminta izin secara berjenjang kepada Kasituud, Wakakumdam I/BB dan selanjutnya kepada Kakumdam. Selanjutnya, kepada personel yang akan melaksanakan izin atau cuti akan dibuatkan surat jalan.

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM.I-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p13. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin merugikan Keluarga, Kesatuan dan Negara.
14. Bahwa Terdakwa ketika meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak membawa inventaris Satuan.
15. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
16. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kumdam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.
17. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menghadirkan barang bukti berupa surat-surat, sebagai berikut :

1. 4 (empat) lembar absensi personel Kumdam I/BB T.M.T bulan Juni 2023 sampai dengan bulan April 2024 a.n. Serka Heru Dwi Dana, S.T. NRP 21130004631293 Baurminwat Urperslog Situut Kumdam I/BB.
2. 2 (dua) lembar Laporan Desersi dari Kakumdam I/BB Nomor R/74/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 a.n. Serka Heru Dwi Dana, S.T. NRP 21130004631293 Baurminwat Urperslog Situut Kumdam I/BB.
3. 1 (satu) lembar Laporan Kembali ke Kesatuan dari Kakumdam I/BB Nomor R/45/IV/2024 tanggal 18 April 2024 a.n. Serka Heru Dwi Dana, S.T. NRP 21130004631293 Baurminwat Urperslog Situut Kumdam I/BB.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar absensi personel Kumdam I/BB T.M.T bulan Juni 2023 sampai dengan bulan April 2024 a.n. Serka Heru Dwi Dana, S.T. NRP. 21130004631293 Baurminwat Urperslog Situut Kumdam I/BB telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, barang bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Kakumdam I/BB atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2024, hal ini bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB sejak tanggal 5 Juni 2023 dan Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 17 April 2024, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Laporan Desersi dari Kakumdam I/BB Nomor R / 74 / VII / 2023 tanggal 5 Juli 2023 a.n. Serka Heru Dwi Dana, S.T. 21130004631293 Baurminwat Urperslog Situut Kumdam I/BB, menerangkan bahwa

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa adalah anggota Kesatuan Kumdam I/BB yang telah meninggalkan dinas tanpa izin dari Kakumdam I/BB atau pejabat lain yang berwenang dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Kesatuan Kumdam I/BB telah melaporkannya kepada Komando atas, Barang Bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Kembali ke Kesatuan dari Kakumdam I/BB Nomor R / 45 / IV / 2024 tanggal 18 April 2024 a.n. Serka Heru Dwi Dana, S.T. NRP. 21130004631293 Baurminwat Urperslog Situut Kumdam I/BB, menerangkan bahwa Terdakwa telah kembali ke Kesatuan Kumdam I/BB pada tanggal 17 April 2024 dan atas kembalinya Terdakwa tersebut Kesatuan Kumdam I/BB telah melaporkannya kepada Komando atas, Barang Bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain yang saling bersesuaian satu sama lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonif 122/TS, selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa pindah tugas di Kumdam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21130004631293 dengan jabatan Baurminwat Urperslog Situut Kumdam I/BB.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dan sampai dipersidangan hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dan belum pernah diberhentikan dari kedinasan.
3. Bahwa benar selama berdinas sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa tidak pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin militer.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dan tidak memiliki prestasi baik dibidang militer maupun umum.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tidak mengikuti apel pagi di Kesatuan Kumdam I/BB dan tidak memberitahukan alasan kepada atasannya di Kumdam I/BB.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak mengikuti apel pagi karena pergi ke rumah Ibu Angkat a.n Sdri. Sri Devi dan Suaminya Sdr a.n. Antony di Jl. KM 12,5 Gang Ampera 2, Kab. Deli

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM.I-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pSerdang dengan tujuan meninggalkan dinas untuk bersembunyi.

7. Bahwa benar penyebab melakukan Tindak Pidana Militer Desersi dikarenakan bingung masih memiliki sisa hutang dengan beberapa orang anggota Kumdam I/BB yaitu:

- a. Pratu Surya Abadi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta ribu rupiah).
- b. Prada Gilang Ramadan sebesar Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).
- c. Pratu Ari Fernando sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah).
- d. Prada Yusuf Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Dengan demikian sisa hutang Terdakwa adalah sebesar Rp229.200.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk menebus surat tanah yang digadaikan di bank.

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berpindah pergi ke rumah Nenek a.n. Sdri. Ainun Saniah di Jl. Riau Timur Kota Belawan.

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan Kumdam I/BB dengan cara menyerahkan diri dengan melapor kepada Piket Jaga, selanjutnya Pa Jaga yaitu Serda Aldi Syairin Lubis (Saksi-3) melaporkan hal tersebut kepada Kasi Tuud Kumdam I/BB atas nama Kapten Chk Jhon Mei Pakpahan, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2024 secara berturut-turut selama 317 (tiga ratus tujuh belas) hari atau lebih lama dari 30 hari.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Kakumdam I/BB sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2024 Terdakwa hanya berada di rumah Ibu Angkat dan Nenek, serta tidak melakukan aktivitas lainnya.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Kakumdam I/BB, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Terdakwa dan keluarga Terdakwa.

13. Bahwa pihak Kesatuan Kumdam I/BB telah melakukan upaya pencarian ke rumah Terdakwa dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.

14. Bahwa benar pada saat pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Kakumdam I/BB, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur tata cara perizinan yang berlaku di Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa pernah melaksanakan prosedur tersebut, yaitu dengan cara mengisi buku korraport kemudian meminta izin secara berjenjang kepada Kasituud, Wakakumdam I/BB dan selanjutnya kepada Kakumdam. Selanjutnya, kepada personel yang akan melaksanakan izin atau cuti akan dibuatkan surat jalan.

16. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB telah mencoreng nama baik satuan Kumdam I/BB, selain itu

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM.I-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Terdakwa telah mengganggu operasional Satuan karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan oleh orang lain.

17. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

18. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kumdam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

19. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer tersebut.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer, yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim akan membuktikan unsur unsur tindak pidana dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".

a. Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada jawaban perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer Wajib adalah merupakan *justisiable* Peradilan Militer,

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berakumulasi kepada perkara itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan jawaban perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Bahwa seorang Militer yang diadili di Pengadilan Militer, ditandai dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) dari Perwira Penyerah Perkara (Papera), adanya Pangkat, Nomor Register Prajurit (NRP), Jabatan dan Kesatuan dalam melaksanakan tugasnya. Selain daripada itu berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonif 122/TS, selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa pindah tugas di Kumdam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21130004631293 dengan jabatan Baurminwat Urperslog Situut Kumdam I/BB.

b. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dan sampai dipersidangan hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dan belum pernah diberhentikan dari kedinasan.

c. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

d. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya dan di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat Dakwaan

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM.I-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Oditur Militer, dan menurut keterangan para Saksi, Terdakwa dan pengamatan Majelis

Hakim selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa Heru Dwi Dana, S.T., merupakan Prajurit TNI AD yang masih aktif dengan pangkat Serka NRP 21130004631293 berdinast sebagai Baurminwat Urperslog Situut di Kesatuan Kumdam I/BB dan merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

b. Menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa;

e. Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja" karena Terdakwa mengetahui perbuatan itu dilarang, yaitu ketidakhadiran tanpa izin, namun tetap dilakukannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tidak mengikuti apel pagi di Kesatuan Kumdam I/BB dan tidak memberitahukan alasan kepada atasannya di Kumdam I/BB.
- b. Bahwa benar Terdakwa tidak mengikuti apel pagi karena pergi ke rumah Ibu Angkat a.n. Sdri. Sri Devi dan Suaminya Sdr a.n Antony di Jl. KM 12,5 Gang Ampere 2, Kab. Deli Serdang dengan tujuan meninggalkan dinas untuk bersembunyi.
- c. Bahwa benar penyebab melakukan Tindak Pidana Militer Desersi dikarenakan bingung masih memiliki sisa hutang dengan beberapa orang anggota Kumdam I/BB yaitu:

- 1) Pratu Surya Abadi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta ribu rupiah).
- 2) Prada Gilang Ramadan sebesar Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).
- 3) Pratu Ari Fernando sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah).
- 4) Prada Yusuf Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Dengan demikian sisa hutang Terdakwa adalah sebesar Rp229.200.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk menebus surat tanah yang digadaikan di bank.

- d. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berpindah pergi ke rumah Nenek a.n. Sdri. Ainun Saniah di Jl. Riau Timur Kota Belawan.
- e. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan Kumdam I/BB dengan cara menyerahkan diri dengan melapor kepada Piket Jaga, selanjutnya Pa Jaga yaitu Serda Aldi Syairin Lubis (Saksi-3) melaporkan hal tersebut kepada Kasi Tuud Kumdam I/BB atas nama Kapten Chk Jhon Mei Pakpahan, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2024 secara berturut-turut selama 317 (tiga ratus tujuh belas) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- g. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Kakumdam I/BB sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2024 Terdakwa hanya

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: berada di rumah Ibu Angkat dan Nenek, serta tidak melakukan aktivitas lainnya.

- h. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Kakumdam I/BB, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Terdakwa dan keluarga Terdakwa.
 - i. Bahwa pihak Kesatuan Kumdam I/BB telah melakukan upaya pencarian ke rumah Terdakwa dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
 - j. Bahwa benar pada saat pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Kakumdam I/BB, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.
 - k. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur tata cara perizinan yang berlaku di Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa pernah melaksanakan prosedur tersebut, yaitu dengan cara mengisi buku korpraport kemudian meminta izin secara berjenjang kepada Kasituud, Wakakumdam I/BB dan selanjutnya kepada Kakumdam. selanjutnya, kepada personel yang akan melaksanakan izin atau cuti akan dibuatkan surat jalan
 - l. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB telah mencoreng nama baik satuan Kumdam I/BB, selain itu perbuatan Terdakwa telah mengganggu operasional Satuan karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan oleh orang lain.
 - m. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
 - n. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kumdam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.
 - o. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengerti tentang prosedur tata cara perizinan yang sah yang berlaku di Kesatuannya, yaitu dengan cara mengisi buku korpraport kemudian meminta izin secara berjenjang kepada Kasituud, Wakakumdam I/BB dan selanjutnya kepada Kakumdam. selanjutnya, kepada personel yang akan melaksanakan izin atau cuti akan dibuatkan surat jalan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut saat meninggalkan dinas sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2024. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.
3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.
 - a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM.I-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai pemahaman pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tidak mengikuti apel pagi di Kesatuan Kumdam I/BB dan tidak memberitahukan alasan kepada atasannya di Kumdam I/BB.

b. Bahwa benar Terdakwa tidak mengikuti apel pagi karena pergi ke rumah Ibu Angkat a.n Sdri. Sri Devi dan Suaminya Sdr a.n. Antony di Jl. KM 12,5 Gang Ampera 2, Kab. Deli Serdang dengan tujuan meninggalkan dinas untuk bersembunyi.

c. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan Kumdam I/BB dengan cara menyerahkan diri dengan melapor kepada Piket Jaga, selanjutnya Pa Jaga yaitu Serda Aldi Syairin Lubis (Saksi-3) melaporkan hal tersebut kepada Kasi Tuud Kumdam I/BB atas nama Kapten Chk Jhon Mei Pakpahan, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

d. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2024 secara berturut-turut selama 317 (tiga ratus tujuh belas) hari atau lebih lama dari 30 hari.

e. Bahwa benar pada saat pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Kakumdam I/BB, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.

f. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kumdam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM.I-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:perang.

g. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan *logis* (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam waktu damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

b. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tidak mengikuti apel pagi di Kesatuan Kumdam I/BB dan tidak memberitahukan alasan kepada atasannya di Kumdam I/BB.

b. Bahwa benar Terdakwa tidak mengikuti apel pagi karena pergi ke rumah Ibu Angkat a.n Sdri. Sri Devi dan Suaminya Sdr a.n Antony di Jl. KM 12,5 Gang Ampera 2, Kab. Deli Serdang dengan tujuan meninggalkan dinas untuk bersembunyi.

c. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan Kumdam I/BB dengan cara menyerahkan diri dengan melapor kepada Piket Jaga, selanjutnya Pa Jaga yaitu Serda Aldi Syairin Lubis (Saksi-3) melaporkan hal tersebut kepada Kasi Tuud Kumdam I/BB atas nama Kapten Chk Jhon Mei Pakpahan, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

d. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2024 secara berturut-turut selama 317 (tiga ratus tujuh belas) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim telah membuktikannya di dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan kesemuanya unsur telah terpenuhi, maka mengenai keterbuktian unsur pidana yang dibuktikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya sudah tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan dipotong masa penahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa sendiri secara langsung dihadapan Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa juga pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa dalam pertimbangan/dictum di bawah ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dalam pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana yang di dakwakan Oditur Militer yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur Tindak Pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM telah terpenuhi dengan demikian Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) Ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sejak awal pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini, baik maupun pembeda pada diri Terdakwa, sejak awal persidangan sampai dengan pembacaan putusan ini, secara fisik Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, setiap pertanyaan Majelis Hakim yang bersidang semua dijawab dengan baik dan lancar, secara fisik tidak ada tanda-tanda Terdakwa dalam keadaan sakit dan kelainan jiwanya, oleh karenanya Terdakwa secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dalam perkara ini sehingga layak dan pantas Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakumdam I/BB adalah karena rendahnya kualitas dan kredibilitas Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hutang piutang. Padahal Terdakwa dapat mencari solusi lain dengan meminta bantuan dari keluarga besar ataupun teman-teman terdekatnya, bukan malah meninggalkan dinas tanpa izin yang menambah permasalahan baru bagi Terdakwa.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin satuan menyebabkan satuan harus bersusah payah mencari-cari Terdakwa dan tugas-tugas rutin yang seharusnya menjadi tugas Terdakwa dikerjakan oleh orang lain. Selain itu perbuatan Terdakwa juga telah mencoreng nama baik Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945, memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, Oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan bersikap sopan, berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa telah menginsyafi dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta akan bertugas dengan lebih baik.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun dijatuhi hukuman pidana.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan menilai lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (requisitor) yaitu selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara, sedangkan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan (Clementie) Terdakwa secara lisan di Persidangan yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa. Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang, setelah mempertimbangkan motivasi yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkannya juga keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya di atas, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer atas lamanya pidana terhadap Terdakwa sudah tepat dengan kadar perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, Surat-surat, yaitu :

1. 4 (empat) lembar absensi personel Kumdam I/BB TMT bulan Juni 2023 sampai dengan bulan April 2024 a.n. Serka Heru Dwi Dana, S.T. NRP 21130004631293 Baurminwat Urperslog Situut Kumdam I/BB.
2. 2 (dua) lembar Laporan Desersi dari Kakumdam I/BB Nomor R/74/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 a.n. Serka Heru Dwi Dana, S.T. NRP 21130004631293 Baurminwat Urperslog Situut Kumdam I/BB.
3. 1 (satu) lembar Laporan Kembali ke Kesatuan dari Kakumdam I/BB Nomor R/45/IV/2024 tanggal 18 April 2024 a.n. Serka Heru Dwi Dana, S.T. NRP 21130004631293

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM.I-02/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Baurminwat Uperslog Situut Kumdam I/BB.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena pemeriksaan dipersidangan dalam hal pembuktian telah selesai, dan sejak awal barang bukti tersebut telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat-surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan lamanya penahanan sudah sama dengan pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **HERU DWI DANA, S.T.**, Serka NRP 21130004631293, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

a. 4 (empat) lembar absensi personel Kumdam I/BB TMT bulan Juni 2023 sampai dengan bulan April 2024 a.n. Serka Heru Dwi Dana, S.T. NRP 21130004631293 Baurminwat Uperslog Situut Kumdam I/BB.

b. 2 (dua) lembar Laporan Desersi dari Kakumdam I/BB Nomor R/74/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 a.n. Serka Heru Dwi Dana, S.T. NRP 21130004631293 Baurminwat Uperslog Situut Kumdam I/BB.

c. 1 (satu) lembar Laporan Kembali ke Kesatuan dari Kakumdam I/BB Nomor R/45/IV/2024 tanggal 18 April 2024 a.n. Serka Heru Dwi Dana, S.T. NRP. 21130004631293 Baurminwat Uperslog Situut Kumdam I/BB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 96-K/PM.I-02/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Kamis tanggal 3 bulan Oktober tahun 2024 oleh Arief Rachman, S.E., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11040005990378, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Wiwid Ariyanto S., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080093071182 dan Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han., S.I.P., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029001289, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sugito, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910057751270, Penasihat Hukum Terdakwa Treylina A. Sagala, S.H., Letnan Satu Chk (K) NRP 21020146080982 dan Panitera Pengganti Rudi, Pembantu Letnan Dua NRP 21040040371181, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wiwid Ariyanto S., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11080093071182

Arief Rachman, S.E., S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11040005990378

Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han., S.I.P., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11120029001289

Panitera Pengganti

Rudi
Pembantu Letnan Dua NRP 21040040371181